

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 143 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penetapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Kelurahan adalah bagian wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kapanewon;
- 2. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- 4. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

- 5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah pedoman teknis operasional LKK yang dibentuk dan disusun berdasarkan musyawarah Kelurahan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi Kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi Kelurahan yang terdiri dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
- 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Kelurahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan.
- 10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Kelurahan dalam rangka pembangunan masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

- 11. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk dalam rangka pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial, terutama generasi muda di wilayah Kelurahan atau komunitas sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan secara fungsional dibina sosial yang dan dikembangkan oleh Kelurahan.
- 12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- 13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu bencana mengurangi penanganan guna dan memperkecil akibat bencana. membantu memelihara keamanan. ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara keamanan dan ketertiban pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta membantu upaya pertahanan negara.
- 14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.

- 15. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah, yang dipimpin oleh Panewu;
- 16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pembentukan LKK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. mengoptimalkan peran LKK dalam penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;
 - b. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra
 Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan
 partisipasi masyarakat;
 - c. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
 - d. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 3

- (1) LKK dibentuk berdasarkan kebutuhan Pemerintah Kelurahan dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
- d. memiliki kepengurusan;
- e. memiliki sekretariat; dan
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 4

LKK berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pemberdayaan masyarakat.
- e. perlindungan masyarakat

- (1) LKK mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - b. mengikuti proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan; dan
 - d. melaksanakan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK menyampaikan usulan rencana kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.
- (3) Tata cara penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui mekanisme perencanaan di Kelurahan.

Pasal 6

LKK mempunyai fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan,
 melestarikan dan mengembangkan hasil
 pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
- h. meningkatkan perlindungan masyarakat.

BAB IV LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Jenis

- (1) LKK terdiri dari:
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. LPMK;
 - d. PKK;
 - e. Karang Taruna;
 - f. Posyandu; dan
 - g. Satlinmas.
- (2) Kelurahan dapat membentuk LKK selain LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan perkembangan Kelurahan.

Bagian Kedua

RТ

Paragraf 1

Pembentukan dan Kepengurusan RT

Pasal 8

- (1) RT merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kelurahan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RT, Pemerintah Kelurahan wajib melakukan pemetaan wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Susunan kepengurusan RT yaitu:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (5) Masa bhakti pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Paragraf 2

Tujuan, Tugas, dan Fungsi RT

- (1) Tujuan pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu:
 - a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;

- b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah Kelurahan;
- d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah Kelurahan; dan
- e. melaksanakan kegiatan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.

(2) RT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu pelaksanaan pendataan kependudukan;
- d. membantu pelaksanaan administrasi pemerintahan;
- e. membantu penyelesaian permasalahan masyarakat;
- f. membantu terwujudnya ketenteraman dan ketertiban;
- g. mengembangkan aspirasi masyarakat dan memotivasi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti dan menyampaikan pendapat pada forum rapat musyawarah RT;
- h. mengoordinasikan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan;
- menghubungkan antarwarga masyarakat dan antara masyarakat dengan Kelurahan dan atau Pemerintah Daerah melalui pertemuan yang dihadiri kepala keluarga di wilayah RT setempat untuk menyampaikan dan menerima informasi pembangunan;
- j. menggerakkan gotong royong, potensi swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(3) RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3

Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan RT

- (1) Pemecahan, penggabungan, dan penghapusan RT dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Pembentukan RT baru akibat pemecahan atau penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (3) Pemecahan, penggabungan, dan penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. usulan masyarakat;
 - b. dampak terjadinya bencana; dan/atau
 - c. dampak pembangunan.

- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- (5) Pemecahan, penggabungan, dan penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala keluarga atau yang mewakili, Pengurus RT, Pengurus RW, dan wakil Kelurahan.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri dengan daftar hadir peserta musyawarah paling kurang 50% (lima puluh persen) Kepala Keluarga.
- (7) Berita Acara dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh Lurah dan disampaikan kepada instansi atau unit kerja yang membidangi untuk mendapat persetujuan.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (9) Contoh, bentuk, format Berita Acara Musyawarah Pemecahan dan Penggabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Huruf A dan Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Pemilihan Ketua RT

- (1) Tahapan pemilihan Ketua RT meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - c. pemilihan Ketua RT
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RT.

- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk melalui musyawarah masyarakat pada masing-masing RT yang terdiri dari:
 - a. ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
 - b. sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat; dan
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. menerima nama-nama calon Ketua RT yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - b. melaksanakan pemilihan Ketua RT;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RT; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.
- (5) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti kepala keluarga atau yang mewakili.
- (6) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (7) Penetapan Ketua RT dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (8) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Ketua RT hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Tata Tertib Pemilihan Ketua RT

Pasal 13

- (1) Rapat pemilihan Ketua RT dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan Ketua RT harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan Ketua RT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pemilihan Ketua RT dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang.
- (5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan Ketua RT, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

Paragraf 6 Pergantian Antar Waktu Ketua RT

Pasal 14

(1) Pergantian antar waktu Ketua RT dapat dilakukan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT;
- d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- f. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian antar waktu ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat RT setempat dan dipimpin oleh pemimpin musyawarah yang disepakati.
- (3) Ketua RT pergantian antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan berita acara hasil musyawarah pergantian antar waktu ketua RT yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (4) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Ketua RT Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
 ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga RW

Paragraf 1

Pembentukan dan Kepengurusan RW

Pasal 16

- (1) RW merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT.
- (2) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah administrasi di Kelurahan.
- (3) Dalam rangka mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh RW, Pemerintah Kelurahan wajib melakukan pemetaan administrasi RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Susunan kepengurusan RW yaitu:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris:
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (5) Masa bhakti pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Paragraf 2

Tujuan, Tugas, dan Fungsi RW

- (1) Tujuan pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yaitu:
 - a. melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat;

- b. memelihara nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasayarakat;
- c. membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah di wilayah Kelurahan;
- d. meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah Kelurahan; dan
- e. menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada.

(2) RW mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. membantu pelayanan administrasi pemerintahan;
- c. membantu dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan melalui rapat/musyawarah antar pengurus RT yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kelurahan;
- f. menghubungkan antar warga masyarakat dan antara masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah;
- g. memotivasi RT di wilayahnya dalam rangka menggerakkan gotong royong, potensi swadaya, dan partisipasi masyarakat;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatam kepada Lurah;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(3) RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. pemeliharaan kemananan, ketertiban, dan kerukunan antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Paragraf 3

Pemecahan, Penggabungan, dan Penghapusan RW

- (1) Pemecahan atau penggabungan RW dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pembentukan RW baru akibat pemecahan atau penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (3) Pemecahan, penggabungan, dan penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar:
 - a. usulan masyarakat;
 - b. dampak terjadinya bencana; dan/atau
 - c. dampak pembangunan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah warga setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Pemecahan, penggabungan, dan penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh kepala keluarga atau yang mewakili, Pengurus RT, Pengurus RW, dan wakil Kelurahan.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan daftar hadir disahkan oleh Lurah dan disampaikan kepada instansi yang membidangi untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(9) Contoh, bentuk, format Berita Acara Musyawarah Pemecahan dan Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran Huruf G dan Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pemilihan Ketua RW

- (1) Tahapan pemilihan Ketua RW meliputi:
 - a. sosialisasi:
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - c. pemilihan Ketua RW.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kelurahan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RW.
- (3) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk melalui musyawarah masyarakat pada masing-masing RW yang terdiri dari:
 - a. ketua yang dipilih dari anggota masyarakat setempat;
 - b. sekretaris yang dipilih dari anggota masyarakat setempat; dan
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. menerima nama-nama calon Ketua RW yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - b. melaksanakan pemilihan Ketua RW;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan Ketua RW; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.
- (5) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rapat pemilihan melalui musyawarah secara demokratis yang diikuti oleh Pengurus RT di wilayah kerjanya.

- (6) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (5) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (7) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan Ketua RW.
- (8) Penetapan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (9) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran Huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Ketua RW hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Tata Tertib Pemilihan Ketua RW

- (1) Rapat pemilihan Ketua RW dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan Ketua RW harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan Ketua RW tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pemilihan Ketua RW dapat dilanjutkan dengan syarat peserta yang hadir mencapai paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah peserta yang diundang.
- (5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan Ketua RW, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

Paragraf 6 Pergantian Antar Waktu Ketua RW

- (1) Pergantian Antar Waktu Ketua RW dapat dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian Antar Waktu Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Pengurus RT setempat dan dipimpin oleh pemimpin musyawarah yang disepakati.

- (3) Ketua RW Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua RW ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (4) Contoh, bentuk, format Bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Ketua RW Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapatkan pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat LPMK

Paragraf 1 Pembentukan dan Kepengurusan LPMK

Pasal 24

(1) LPMK merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

- (2) Susunan kepengurusan LPMK yaitu:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Masa bhakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Paragraf 2 Tujuan, Tugas, dan Fungsi LPMK

- (1) Tujuan pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yaitu untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan.
- (2) LPMK mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. mengikuti penyusunan perencanaan pembangunan Kelurahan;
 - c. mengkoordinasikan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya, partisipasi, dan gotong royong;
 - d. mengidentifikasi, menginventarisir, dan melaporkan rencana dan realisasi swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat;
 - e. membantu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(3) LPMK mempunyai fungsi:

- a. pendorong rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. pengkoordinasi kegiatan antar LKK dalam pemberdayaan dan pembangunan;
- c. perencana aktif dalam perencanaan pembangunan secara partisipasif dan terpadu;
 dan
- d. penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mendukung pembangunan di Kelurahan.
- (4) Contoh, bentuk, format Laporan Rencana Swadaya Masyarakat dan Laporan Realisasi Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran Huruf M dan Huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pemilihan dan Penetapan Pengurus LPMK

- (1) Tahapan pemilihan Pengurus LPMK meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembentukan panitia pemilihan; dan
 - c. pemilihan Pengurus LPMK.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan LPMK.

- (3) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui musyawarah masyarakat Kelurahan.
- (4) Panitia pemilihan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. ketua yang dipilih dari anggota masyarakat Kelurahan;
 - b. sekretaris yang dipilih dari dari anggota masyarakat Kelurahan; dan
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tugas panitia pemilihan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. menerima nama-nama calon pengurus LPMK yang diusulkan dari peserta musyawarah pemilihan;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus LPMK;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan pengurus LPMK; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.
- (6) Pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing RW dengan paling banyak 2 (dua) orang setiap RW.
- (7) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (6) dianggap sah apabila dihadiri paling kurang lebih
 dari separuh jumlah yang diundang.
- (8) Calon Pengurus LPMK diajukan oleh peserta rapat pemilihan.
- (9) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) menetapkan Pengurus LPMK.
- (10) Penetapan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus LPMK, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.

(11) Contoh, bentuk, format Bentuk Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran Huruf O yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Pengurus LPMK hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tata Tertib Rapat Pemilihan Pengurus LPMK

- (1) Rapat pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan pengurus LPMK harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan pengurus LPMK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pemilihan dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan peserta yang hadir.

(5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

Paragraf 5 Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kelurahan;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas,
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah LPMK.
- (3) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur pengurus LPMK.
- (4) Musyawarah LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh :
 - a. paling kurang 2/3 (dua per tiga) jumlah Ketua RW setempat atau yang mewakili;
 - b. paling kurang 1 (satu) orang perwakilan LKK; dan
 - c. pengurus LPMK.
- (5) Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus LPMK yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta.

(6) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran Huruf Q merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Pengurus LPMK Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima PKK

Paragraf 1

Pembentukan dan Kepengurusan PKK

- (1) PKK merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui Gerakan PKK.
- (2) Kepengurusan PKK terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;

- d. Kelompok Kerja (Pokja)
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Pokja I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Gotong Royong;
 - b. Pokja II : Pendidikan, Keterampilan, dan
 Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
 - c. Pokja III : Pangan, Sandang, Perumahan, dan Tata Laksana Rumah Tangga; dan
 - d. Pokja IV : Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.
- (4) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.
- (5) Masa bhakti Ketua PKK menyesuaikan dengan masa tugas Lurah.
- (6) Masa bhakti Pengurus PKK selain Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi PKK

- (1) PKK mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja;
 - b. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di RW, RT, dan dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatankegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - c. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat, khusunya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai kebijakan yang telah diterapkan;

- d. melaksanakan kegiatan penyuluhan yang mencakup kegiatan bimbingan dan motovasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- e. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- f. mengikuti secara aktif pelaksanaan program Pemerintah/Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- h. melaksanakan administrasi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) PKK mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. perencana, pelaksana, fasilitator, pengendali, pembina, dan pembimbing Gerakan PKK.
- (3) PKK menyelenggarakan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (4) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b. gotong royong;
 - c. pangan;
 - d. sandang;
 - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f. pendidikan dan keterampilan;
 - g. kesehatan;
 - h. pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j. perencanaan sehat.
- (5) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Paragraf 3

Penetapan dan Pelantikan Pengurus PKK

Pasal 33

- (1) Pengurus PKK ditetapkan dan dilantik oleh Ketua PKK Kapanewon dan dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Pengurus PKK Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua PKK Kapanewon dan Lurah.
- (3) Contoh, bentuk format Kepengurusan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pergantian Antar Waktu Pengurus PKK

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus PKK dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan yang berlaku.
- (2) Pergantian Antar Waktu Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penunjukan dari PKK Kapanewon.
- (3) Pengurus PKK Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan PKK Kapanewon.

(4) Contoh, bentuk, format Keputusan PKK Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Tata Kerja Kepengurusan PKK

Pasal 35

- (1) Tata kerja kepengurusan PKK didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerja sama, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Apabila salah satu Pengurus PKK berhalangan sementara maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus PKK yang ditunjuk oleh Ketua PKK.
- (3) Apabila Pengurus PKK berhalangan tetap maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu Pengurus PKK lainnya sampai ditetapkannya pengurus baru oleh PKK Kapanewon.

Bagian Keenam Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan dan Kepengurusan Karang Taruna

- (1) Karang Taruna merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (2) Susunan kepengurusan Karang Taruna yaitu:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan

- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Masa bhakti pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut

Paragraf 2

Tujuan, Tugas, dan Fungsi Karang Taruna

- (1) Tujuan pembentukan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yaitu:
 - a. mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial;
 - b. membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda Karang Taruna yang terampil dan berkepribadian serta berpengetahuan;
 - c. menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna;
 - d. memotivasi setiap generasi muda Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - e. menjalin kerja sama antara generasi muda warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
 - f. mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangun yang mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya; dan

g. mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di Kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

(2) Karang Taruna mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- d. melaksanakan administrasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(3) Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. pencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda;
- b. penyelenggara kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat terutama generasi muda;
- c. peningkatan usaha ekonomi produktif;
- d. penumbuh, pemerkuat dan pemelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. penumbuh, pemerkuat, dan pemelihara kearifan lokal; dan
- f. pemelihara dan pemerkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Pemilihan dan Penetapan Pengurus Karang Taruna

- (1) Tahapan pemilihan Pengurus Karang Taruan meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. pembentukan panitia pemilihan; dan
 - c. pemilihan Pengurus Karang Taruna.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan Karang Taruna.
- (3) Panita Pemilihan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;dan
 - c. Anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. menerima nama-nama calon pengurus Karang Taruna;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus Karang Taruna;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan pengurus Karang Taruna; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.
- (6) Pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing RW.

- (7) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 2 (dua) orang setiap RW.
- (8) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (9) Calon Pengurus Karang Taruna diajukan oleh peserta pemilihan.
- (10) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) menetapkan Pengurus Karang Taruna.
- (11) Penetapan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Karang Taruna, ditandatangani oleh Penitia Pemilihan dan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (12) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran Huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pengurus Karang Taruna hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tata Tertib Rapat Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 40

- (1) Rapat pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan pengurus Karang Taruna harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Apabila pada saat dibuka rapat pemilihan Pengurus Karang Taruna tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (8) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (8) maka rapat pemilihan dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan peserta yang hadir.
- (5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan maka keputusan dinyatakan sah.

Paragraf 5

Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- f. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Karang Taruna.
- (3) Musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur pengurus Karang Taruna.
- (4) Musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling kurang separuh dari jumlah anggota Karang Taruna.
- (5) Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Posyandu

Paragraf 1

Pembentukan dan Kepengurusan Posyandu

- (1) Posyandu merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kelurahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (2) Susunan kepengurusan Posyandu terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader.
- (3) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf d menjalankan pelayanan kesehatan di
 Posyandu tingkat RW.
- (4) Jumlah kader sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Kader sebagimana dimaksud pada ayat (3) merangkap sebagai pengurus Posyandu tingkat RW.
- (6) Masa bhakti pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (7) Sasaran Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. anak bawah lima tahun (balita);
 - b. ibu hamil;
 - c. remaja; dan
 - d. lanjut usia.

Paragraf 2

Fungsi dan Tujuan Posyandu

- (1) Tujuan pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yaitu:
 - a. mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, anak balita, dan angka kelahiran;
 - b. mempercepat penerimaan Norma Keluarga Kecil
 Bahagia Sejahtera (NKKBS);
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan dan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - d. sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga, dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera;
 - e. memberikan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja;
 - f. memberikan pengetahuan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan Narkona Psikotripika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) bagi remaja;
 - g. sebagai wadah pembinaan dan memahami pentingnya gaya hidup sehat;
 - h. meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
 - i. meningkatkan kesadaran lanjut usia untuk membina sendiri kesehatannya;
 - j. meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menghayati dan mengatasi masalah kesehatan lanjut usia secara optimal;
 - k. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan
 - meningkatkan jenis dan mutu pelayanan kesehatan lanjut usia.

(2) Posyandu mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja;
- b. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan, dan Sumber Daya Manusia/pengelola program;
- c. menyampaikan berbagai data, informasi, dan masalah kepada Lurah, instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- d. menganalisis masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- e. mengupayakan sumber-sumber pendanaan dalam mendukung operasional Posyandu;
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan secara rutin dan terjadwal;
- g. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- h. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;
- j. melaksanakan administrasi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(3) Posyandu mempunyai fungsi:

- a. pemantau status tumbuh kembang balita;
- b. pemantau dan pencegah gangguan pertumbuhan balita;
- c. penyuluh gizi ibu dan pertumbuhan balita;
- d. perujukan balita ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

- e. penyelenggara pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan;
- f. penyelenggara pemeliharaan kesehatan ibu dan anak;
- g. pelaksana pelayanan keluarga berencana;
- h. penyelenggara imunisasi dan peningkatan gizi;
- i. penyelenggara kegiatan yang memberikan pengetahuan mengenai kesehatan remaja; dan
- j. pelaksana kegiatan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan lanjut usia.

Paragraf 3

Pemilihan dan Penetapan Pengurus Posyandu Pasal 45

- (1) Tahapan pemilihan Pengurus Posyandu meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. pembentukan panitia pemilihan; dan
 - c. pemilihan Pengurus Posyandu
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan Posyandu.
- (3) Panita Pemilihan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- a. menerima nama-nama calon pengurus Posyandu;
- b. melaksanakan pemilihan pengurus Posyandu
- c. mengumumkan hasil pemilihan pengurus Posyandu; dan
- d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.
- (6) Pemilihan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing RT.
- (7) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 2 (dua) orang setiap RT.
- (8) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (9) Calon Pengurus Posyandu diajukan oleh peserta pemilihan.
- (10) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(6) menetapkan Pengurus Posyandu.
- (11) Penetapan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Posyandu, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (12) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran Huruf Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

(1) Pengurus Posyandu hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapatkan pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk. format, Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Tata Tertib Rapat Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 47

- (1) Rapat pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan pengurus Posyandu harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan Pengurus Posyandu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (45) ayat (8) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka rapat pemilihan dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan peserta yang hadir.
- (5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan maka keputusan dinyatakan sah.

Paragraf 5

Pergantian Antar Waktu Pengurus Posyandu

Pasal 48

(1) Pergantian Antar Waktu Pengurus Posyandu dapat dilakukan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
- d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas;
- e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- f. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian Antar Waktu Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Posyandu.
- (3) Musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur pengurus Posyandu.
- (4) Musyawarah Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling kurang separuh dari jumlah anggota Posyandu.
- (5) Pengurus Posyandu Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Posyandu yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Contoh, bentuk, format Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran Huruf AA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

(1) Pengurus Posyandu Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapatkan pengesahan sebelum dilantik oleh Lurah.
- (3) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf BB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedelapan Satlinmas

Paragraf 1 Pembentukan Satlinmas

Pasal 50

- (1) Lurah membentuk Satlinmas di Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tugas, Hak, dan Kewajiban Satlinmas

- (1) Satlinmas Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman,
 ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah selaku Kepala Satlinmas.

(2) Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat;
- b. mendapatkan Kartu Tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan perlindungan masyarakat lainnya; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Pemenuhan hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Kelurahan serta ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Satlinmas mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Lurah selaku Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Paragraf 3 Struktur Organisasi Satlinmas

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf c ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
- (6) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (7) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamat dan evakuasi; dan/atau
 - e. regu dapur umum.

Paragraf 4 Perekrutan Satlinmas

Pasal 53

- (1) Lurah merekrut anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat untuk diangkat menjadi anggota Satlinmas.
- (3) Pengangkatan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panewu atas nama Bupati.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Panewu kepada Bupati.
- (5) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikukuhkan oleh Bupati.
- (6) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Bupati dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (8) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengucapkan Janji Satlinmas secara bersama-sama.
- (9) Contoh, bentuk, format Janji Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Berakhirnya Keanggotaan Satlinmas

Pasal 54

(1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.

- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih mampu menjalankan ketugasan dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari Kelurahan setempat;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; atau
 - g. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (5) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Lurah melalui Panewu menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati melalui instansi yang membidangi.
- (7) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Contoh, bentuk, format Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf EE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPENGURUSAN LKK

Pasal 55

Syarat Pengurus LKK sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- f. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya; dan
- g. bersedia menjadi Pengurus LKK.

Pasal 56

Pengurus LKK berkewajiban untuk:

- a. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan

f. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dipandang perlu kepada Lurah untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut.

Pasal 57

Pengurus LKK berhak untuk:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dalam rangka membantu kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tenteram, dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dengan mitra kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Kelurahan; dan
- e. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan Kelurahan.

- (1) Pengurus LKK diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari Kelurahan setempat;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; dan
 - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat Pengurus LKK yang diberhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya, paling lambat 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian pengurus.

BAB VI

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 59

- (1) LKK menyusun AD/ART melalui mekanisme musyawarah mufakat.
- (2) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. keanggotaan;
 - e. susunan pengurus;
 - f. tata cara pemilihan pengurus;
 - g. hak dan kewajiban pengurus;
 - h. masa bhakti pengurus;
 - i. mekanisme penggantian pengurus;
 - j. mekanisme pengambilan keputusan;
 - k. waktu penyelenggaraan musyawarah dan rapatrapat;
 - 1. pengelolaan keuangan;
 - m. mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
 - n. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Contoh, bentuk, format AD/ART LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 60

(1) Keanggotaan LKK terdiri dari masyarakat Kelurahan setempat.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA

Pasal 61

- (1) Hubungan kerja LKK dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan LKK lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan LKK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) LKK dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kemitraan sosial dan/atau non sosial yang berorientasi keuntungan dengan LKK lainnya maupun pelaku usaha.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 63

Pemerintah Daerah, Panewu, dan Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan, meliputi :
 - a. merumuskan kebijakan terkait LKK;

- b. melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan,
 dan pelatihan, supervisi, serta konsultasi
 terhadap LKK;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK; dan
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan kebijakan tata pemerintahan umum dan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 65

Pembinaan dan pengawasan Panewu meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. memfasilitasi kerja sama antar LKK; dan
- d. memfasilitasi kerja sama antar LKK dengan pihak ketiga.

Pasal 66

Pembinaan dan pengawasan Lurah meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
- b. memfasilitasi dana operasional dan pengembangan
 LKK;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi peran aktif penyusunan perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh LKK;
- e. memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama dengan Pihak Ketiga; dan
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan LKK dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan administrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LKK.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) LKK yang sudah ada dan dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sampai dengan periode kepengurusan berakhir.
- (2) Pengurus LKK yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa bhaktinya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 39);
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 42);
- 3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 43);
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Karang Taruna pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 44);
- 5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2013 Pembentukan tentang Pedoman Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga pada Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 143

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN RT

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN RUKUN TETANGGA / KELURAHAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah pemecahan Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kelurahan

Muswarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kelurahan ... dipecah menjadi Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... dan Rukun Tetangga ... / Rukun Warga

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,	Pimpinan Musyawarah
Lurah	

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENGGABUNGAN RT

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENGGABUNGAN RUKUN TETANGGA ... DAN RUKUN TETANGGA ... / RUKUN WARGA ... KELURAHAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah penggabungan Rukun Tetangga ... dan Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kelurahan

Muswarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kelurahan ... digabung dengan Rukun Tetangga / Rukun Warga dan mengusulkan penghapusan Rukun Tetangga ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,	Pimpinan Musyawarah
Lurah	

C. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN KETUA RT

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA
/ RUKUN WARGA KELURAHAN MASA BHAKTI
NOMOR

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kelurahan ... Masa Bhakti

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kelurahan ... Masa Bhakti ... yaitu:

Nama : Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Panitia Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga ... / Rukun Warga ... Kelurahan ...

Ketua	Sekretaris
	Anggota
	Anggota

D. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG KETUA RT HASIL RAPAT PEMILIHAN

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETUA RUKUN TETANGGA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca

: Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Ketua Rukun Tetangga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa proses pemilihan Ketua Rukun Tetangga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar, serta sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat
 (1) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ...
 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan,
 hasil rapat pemilihan Ketua Rukun Tetangga
 ditetapkan oleh Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Ketua Rukun Tetangga Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa:
 - 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Ketua Rukun Tetangga Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA

: Menyampaikan Keputusan Lurah ini kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

TZTA	Г	\sim	Λ
\mathbf{KF}'		(÷	Α

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan efektif sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di
pada tanggal 20
LURAH,

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETUA RUKUN TETANGGA HASIL

RAPAT PEMILIHAN

KELURAHAN ... KAPANEWON ...

MASA BHAKTI ...

KETUA RUKUN TETANGGA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

RW	RT	NAMA	L/P	TGL.	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
				LAHIR			NO.TELP
• • •	01						
	02						
	Dst.						
•••							

LURAH,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RT

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RUKUN TETANGGA ... KELURAHAN ... MASA BHAKTI ... NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Tetangga ... Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

NO	KETUA	PENGGANTI	
110	NAMA	NAMA JABATAN	
1.			
Dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Pimpinan Musyawarah
Lurah	
NIP	
Ketua RW	

F. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RT PERGANTIAN ANTAR WAKTU

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH

Membaca

: Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Ketua Rukun Tetangga ... tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan mengangkat Ketua Rukun Tetangga ... Kelurahan ... Antar Waktu;
 - b. bahwa Saudara ... berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Tetangga ... Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... Nomor ... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Ketua Rukun Tetangga ... Kelurahan ... Antar Waktu menggantikan Saudara ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Rukun Tetangga ... Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan Saudara ... sebagai Ketua Rukun

Tetangga ... Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti

• • •

KEDUA : Mengangkat Saudara ... sebagai Ketua Rukun Tetangga

... Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa

Bhakti ...

KETIGA	:	Keputusan	Lurah	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
		ditetapkan .						
					Dite	tapkan d	i	
					pad	a tanggal	20	
						LUI	RAH	,
								••••

G. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMECAHAN RW

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMECAHAN RUKUN WARGA KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah
diadakan musyawarah pemecahan Rukun Warga Kelurahan
Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.
Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan
Rukun Warga Kelurahan dipecah menjadi Rukun Warga dan
Rukun Warga
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengesahkan, Pimpinan Musyawarah Lurah

H. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PENGGABUNGAN RW

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENGGABUNGAN RUKUN WARGA DAN RUKUN WARGA... KELURAHAN

Pada hari ini tanggal bulan .	tahun, bertempat di telah
diadakan musyawarah penggabungan	Rukun Warga dan Rukun Warga
Kelurahan	

Muswarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Rukun Warga ... Kelurahan ... digabung dengan Rukun Warga ... Kelurahan dan mengusulkan penghapusan Rukun Warga ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,	Pimpinan Musyawarah
Lurah	
•••••	•••••

I. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH HASIL RAPAT PEMILIHAN KETUA RW

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN KETUA RUKUN WARGA ... KELURAHAN ... MASA BHAKTI NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah dilaksanakan rapat pemilihan Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ... Masa Bhakti

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ... Masa Bhakti ... yaitu :

Nama : Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Panitia Rapat Pemilihan Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ...

Ketua	Sekretaris
	Anggota
	Anggota

J. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG KETUA RW HASIL RAPAT PEMILIHAN

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETUA RUKUN WARGA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Ketua Rukun

Warga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti

Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa proses pemilihan Ketua Rukun Warga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil rapat pemilihan Ketua Rukun Warga ditetapkan oleh Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Ketua Rukun Warga Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
 Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan

KESATU : Ketua Rukun Warga Hasil Rapat Pemilihan

Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...

dengan personalia sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Lurah ini.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan Lurah ini kepada

Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan diberlakukan efektif sejak tanggal

pelantikan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ... 20...

LURAH ...,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KETUA RUKUN WARGA HASIL RAPAT

PEMILIHAN KELURAHAN ...

KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

KETUA RUKUN WARGA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

RW	NAMA	L/P	TGL.	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
			LAHIR			NO.TELP
•••						
•••						

LURAH,
•••••

K. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RW

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU KETUA RUKUN WARGA ... KELURAHAN ... MASA BHAKTI ... NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Ketua Rukun Warga ... Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

NO .	KETUA I	AMA	PENGGANTI			
	NAMA	JABATAN	NAMA			
1.						
Dst.						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Pimpinan Musyawarah
Lurah	
NIP	

L. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RW PERGANTIAN ANTAR WAKTU

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca

: Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Warga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Ketua Rukun Warga ... tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan mengangkat Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ... Antar Waktu;
 - b. bahwa Saudara ... berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... Nomor ... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ... Antar Waktu menggantikan Saudara ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Rukun Warga ... Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara ... sebagai Ketua Rukun Warga ... Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...

KEDUA : Mengangkat Saudara ... sebagai Ketua Rukun Warga ... Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di ...
pada tanggal 20...
LURAH ...,

......

M. FORMAT LAPORAN RENCANA SWADAYA MASYARAKAT

RENCANA SWADAYA MASYARAKAT KELURAHAN ... TAHUN ANGGARAN ...

NO	NO KEGIATAN		KASI	BENTUK RENCANA SWADAYA NILAI RENCANA SWADAY		
			RT		(Rp)	
1.						
2.						
3.						
Dst.						
	JUMLAH					

20
KETUA LPMK

N. FORMAT LAPORAN REALISASI SWADAYA MASYARAKAT

REALISASI SWADAYA MASYARAKAT KELURAHAN ... TAHUN ANGGARAN ...

NO	KEGIATAN	LO	KASI	BENTUK REALISASI SWADAYA	NILAI REALISASI SWADAYA	
			RT		(Rp)	
1.						
2.						
3.						
Dst.						
	JUMLAH					

	. 20
KETHA LPMK	

O. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS LPMK

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN...... KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

NOMOR
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Masa Bhakti
Musyawarah dihadiri oleh orang sebagaimana daftar hadir terlampir.
Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Masa Bhakti, yaitu :
Nama :
Alamat :
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan
Ketua Sekretaris

Ketua	Sekretaris
Anggota	Anggota
Anggota	Anggota

P. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS LPMK HASIL RAPAT PEMILIHAN

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN HASIL RAPAT PEMILIHAN

KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca : Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ...

Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa proses pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar, serta sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (12) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil rapat pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahanan ditetapkan oleh Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahanan Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan

KESATU : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahanan Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ...

Kapanewon ... Masa Bhakti ... dengan personalia

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di ... pada tanggal ... 20...

LURAH ...,

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ...

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT KELURAHAN

HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ...

KAPANEWON ...

MASA BHAKTI

PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

NO	NAMA	L/P	TGL	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT
	147114171		LAHIR		I EKEKOTUM	OMBATTAN	NO TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
	Dst.						

LURAH ...,

Q. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

NO	PENGURUS	PENGGANTI	
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Pimpinan Musyawarah			
Lurah				
NIP				
Ketua LPMK Kelurahan				

R. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LPMK PERGANTIAN ANTAR WAKTU

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca

: Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Saudara ... selaku Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... Antar Waktu;
 - b. bahwa Saudara ... berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... Nomor ... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan ... Antar Waktu menggantikan Saudara ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara ... sebagai Pengurus

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...

KEDUA : Mengangkat Saudara ... sebagai Pengurus Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Antar Waktu

Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ... 20... LURAH ...,

•••••

S. FORMAT KEPUTUSAN SUSUNAN KEPENGURUSAN PKK

KEPUTUSAN KETUA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAPANEWON ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

KETUA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAPANEWON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1)
 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang
 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Pengurus
 Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
 ditetapkan dan dilantik oleh Ketua Penggerak
 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kapanewon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kapanewon ... tentang Pengurus Pengurus Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan

oriotapriari

: Pengurus Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kapanewon.

KEDUA

KESATU

: Keputusan Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kapanewon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal 20
Ketua,

.....

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAPANEWON ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Pokja I	
						Pokja II	
						Pokja III	
						Pokja IV	
	Dst.						

Ketua,

T. FORMAT KEPUTUSAN PKK KAPANEWON TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS PKK ANTAR WAKTU

KEPUTUSAN KETUA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KAPANEWON ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

KETUA PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KAPANEWON ...,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Saudara ... selaku Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan mengangkat Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaKelurahan ... Antar Waktu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kapanewon tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan Saudara sebagai ... Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... KEDUA : Mengangkat Saudara sebagai ... Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... KETIGA : Keputusan Ketua Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kapanewon ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ... 20...

.....

Ketua,

U. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

NOMOR ...

Pada 1	hari	ini	•••	tangg	gal .	ł	oulai	ı	tahı	un	•••,	berte	mpa	t di	•••	tela	ιh
diadak	an r	nusy	yaw	arah	pen	nilih	an I	Peng	urus	Ka	rang	Taru	ına	Kelu	ırah	an	
Masa E	3hak	ti	,														

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Masa Bhakti ..., yaitu :

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
1.					
Dst.					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan ...

Ketua		Sekretaris
Anggota	-	Anggota
Anggota		Anggota

V. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA HASIL RAPAT PEMILIHAN

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca

: Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa proses pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar, serta sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang
 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil rapat
 pemilihan Pengurus Karang Taruna ditetapkan oleh
 Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Karang Taruna Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Karang Taruna Hasil Rapat Pemilihan

Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di ...
pada tanggal ... 20...
LURAH ...,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR ...
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA
HASIL RAPAT PEMILIHAN
KELURAHAN ... KAPANEWON ...
MASA BHAKTI ...

PENGURUS KARANG TARUNA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... $\mathbf{MASA~BHAKTI~...}$

NO	NAMA	L/P	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
	Dst.						

LURAH,	

W. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS KARANG TARUNA

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN ... MASA BHAKTI ... NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

NO	PENGURUS	PENGGANTI	
	NAMA	JABATAN	NAMA
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Pimpinan Musyawarah
Lurah	
NIP	
Ketua Karang Taruna	
Kelurahan	

X. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca

: Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Saudara ... selaku Pengurus Taruna tidak dapat melaksanakan Karang tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu pemberhentiannya untuk menetapkan mengangkat Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Antar Waktu:
 - b. bahwa Saudara ... berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... Nomor ... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Antar Waktu menggantikan Saudara ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara ... sebagai Pengurus Karang

Taruna Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...

KEDUA : Mengangkat Saudara ... sebagai Pengurus Karang

Taruna Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa

Bhakti ...

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ... 20...
LURAH ...,

.....

Y. FORMAT BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS POSYANDU

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...

NOMOR ...

Pada hari	ini	tanggal	•••	bulan	•••	tahun	,	bertempa	t di	•••	telah
diadakan	musya	warah	pem	ilihan	Per	ngurus	Po	s Pelayar	nan	Ter	padu
Kelurahan	Masa	a Bhakti	i								

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Masa Bhakti ..., yaitu :

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
1.					
Dst.					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ...

Ketua	Sekretaris
Anggota	Anggota
Anggota	Anggota

Z. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS POSYANDU

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca

: Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa proses pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... telah dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar, serta sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil rapat pemilihan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu ditetapkan oleh Lurah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Hasil Rapat Pemilihan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Menetapkan

KESATU : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Hasil Rapat

Pemilihan Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Lurah ini.

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di ... pada tanggal ... 20...

LURAH ...,

.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ...

TENTANG

PENGURUS POS PELAYANAN

TERPADU HASIL RAPAT

PEMILIHAN KELURAHAN ...

KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

NO	NAMA	L/P	TGL	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT
			LAHIR				NO TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Kader	
						Kader	
						Kader	
	Dst.						

LURAH ...,

AA. FORMAT BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS POSYANDU

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN ... MASA BHAKTI ...
NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Masa Bhakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

NO	PENGURUS	PENGGANTI	
	NAMA	NAMA	
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,	Pimpinan Musyawarah		
Lurah			
NIP			
Ketua Pos Pelayanan			
Terpadu Kelurahan			

BB. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS POSYANDU PERGANTIAN ANTAR WAKTU

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KAPANEWON ... MASA BHAKTI ...

LURAH ...,

Membaca

: Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti Nomor ...;

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Saudara ... selaku Pengurus Pos Pelayanan Terpadu tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya dan mengangkat Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Antar Waktu;
 - b. bahwa Saudara ... berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ... Nomor ... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Antar Waktu menggantikan Saudara ...;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Antar Waktu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa Bhakti ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberhentikan Saudara ... sebagai Pengurus Pos

Pelayanan Terpadu Kelurahan ... Kapanewon ... Masa

Bhakti ...

KEDUA : Mengangkat Saudara ... sebagai Pengurus Pos

Pelayanan Terpadu Antar Waktu Kelurahan ...

Kapanewon ... Masa Bhakti ...

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ... 20... LURAH ...,

.....

CC. NASKAH SUMPAH / JANJI ANGGOTA SATLINMAS

SUMPAH / JANJI ANGGOTA SATLINMAS

- 1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
- 2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman serta ketertiban masyarakat.
- 3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

DD. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN SATLINMAS

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN ... KAPANEWON ...

LURAH ...,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Saudara ... selaku anggota Perlindungan Masyarakat Satuan dalam melaksanakan tugasnya telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, namun masih mampu menjalankan ketugasan, maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan keanggotaannya perpanjangan masa anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan ... Kapanewon ...;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan ... Kapanewon ...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Menetapkan

KESATU : Memperpanjang masa keanggotaan Saudara ... sebagai

anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan

... Kapanewon ... selama 5 (lima) tahun sampai dengan

tahun ...

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ... 20...
LURAH ...,

.....

EE. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATLINMAS

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN ... KAPANEWON ...

LURAH ...,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan Saudara ... selaku anggota Satuan Perlindungan Masyarakat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor ... Tahun Lembaga 2021 tentang Kemasyarakatan Kelurahan, dipandang perlu untuk menetapkan pemberhentiannya sebagai anggota Perlindungan Masyarakat Kelurahan ... Kapanewon ...;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan ... Kapanewon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 7. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

мепетаркап	:							
KESATU	:	Memberhen	tikan S	auda	ara s	sebagai a	nggota	Satuan
		Perlindunga	ın Masya	arak	at Kelur	ahan I	Kapane	won
KEDUA	:	Keputusan ditetapkan .		ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
		-						

Ditetapkan di	•••
pada tanggal .	20

					-	
• • •	 	• • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • •

LURAH ...,

FF. FORMAT AD/ART LKK

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUAMH TANGGA (AD/ART)

..... (Jenis LKK)

KELURAHAN ... KAPANEWON ...

KABUPATEN ... PROVINSI ...

BAB I

VISI DAN MISI

Pasal 1

Visi ... (Jenis LKK) adalah

Pasal 2

Misi ... (Jenis LKK) adalah

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

... (Jenis LKK) ini bernama

Pasal 4

... (Nama LKK) berkedudukan di Kelurahan ... Kapanewon ... Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

AZAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 5

... (Nama LKK) berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6

... (Nama LKK) berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan dan keputusan musyawarah anggota sebagai landasan operasional.

Pasal 7
(Jenis LKK) meliputi :
a;
b;
c;
d. Dst.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 8
Tugas (Nama LKK) meliputi :
a;
b;
c;
d. Dst.
Pasal 9
Fungsi (Nama LKK) meliputi :
a;
b;
c;
d. Dst.
BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 10
Keanggotaan (jenis LKK) terdiri atas masyarakat kelurahan setempat

BAB VI

HAK ANGGOTA

Pasal 11

Setiap anggota mempunyai hak:

dan/atau kelompok masyarakat.

- a. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam musyawarah;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus ... (Jenis LKK);

- c. mendapat keterangan mengenai perkembangan ... (Jenis LKK) menurut ketentuan yang berlaku;
- d. mengikuti kegiatan ... (Jenis LKK) dan memperoleh fasilitas organisasi;
- e. mendapat pelayanan yang sama dengan anggota lain;
- f. melakukan pengawasan atas berjalannya ... (Jenis LKK) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dst.

BAB VII KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 12

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh ... (Jenis LKK).
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan;
- d. menhadiri rapat anggota dan secara aktif mengambil bagian dalam rapat tersebut;
- e. menepati setiap perjanjian dengan kelompok;
- f. menjaga nama baik ... (Jenis LKK).

BAB VIII RAPAT/MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 13

- (1) Rapat/musyawarah anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam ... (Jenis LKK)
- (2) Rapat/Musyawarah Anggta dilaksakan setiap bulan sekali guna menyampaikan :
 - a. laporan tentang perkembangan ... (Jenis LKK)
 - b. laporan keuangan ... (Jenis LKK); dan/atau
 - c. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain hal-hal tesebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas apabila perlu pengurus berhak :
 - a. mengadakan rapat anggota mendadak apabila diperlukan; dan/atau

- b. rapat anggota mendadak dianggap sah apabila paling kuran 1/3 (sepertiga) anggota hadir dan menginginkan diadakannya rapat anggota mendadak.
- (4) Rapat anggota sah apabila dihadiri paling kurang setengah dari jumlah anggota.
- (5) Rapat anggota dipimpin oleh Ketua, apabila tidak hadir maka yang hadir memilih salah seorang untuk memimpin rapat.
- (6) Keputusan rapat diambil secara mufakat.
- (7) Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perubahan dan perbaikan di kemudian hari sesuai keputusan rapat anggota.
- (8) Keputusan berlaku sejak ditetapkan

BAB IX

KEPENGURUSAN

Pasal 14

- (1) Untuk mengelola ... (Jenis LKK) Kelurahan ... Kapanewon ... dibentuk pengurus yang terdiri dari :
 - a. Ketua:
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi/Bidang/Pokja
- (2) Seksi / Bidang / Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. Dst

Pasal 15

Syarat-syarat menjadi pengurus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
- f. tidak merangkap jabatan pada LKK lainnya;

- g. bersedia menjadi pengurus LKK; dan
- h.

BAB X

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 16

- a. Pemilihan Ketua ... (Jenis LKK) dilaksanakan dengan pemilihan langsung melalui musyawarah anggota.
- b. Pembentukan pengurus dilaksanakan oleh formatur.
- c. Formatur terdiri dari Ketua terpilih dan dibantu oleh anggota formatur dari peserta musyawarah.
- d. Formatur membentuk kelengkapan pengurus dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- e. ...

BAB XI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 17

(1) Kewajiban Pengurus:

- a. mengelola organisasi dengan penuh tanggung jawab;
- b. melaksanakan semua keputusan rapat anggota;
- c. mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan program kerja;
- d. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota;
- e. bersikap adil, bijaksana dan objektif;
- f. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang dipercayakan dari segala resiko kekeliruan atas pekerjaannya;
- g. bersedia meletakkan jabatannya apabila terbukti melakukan kesalahan atau habis masa jabatannya; dan
- h.

(2) Hak Pengurus:

- a. mengundurkan diri;
- b. mengadakan rapat istimewa apabila dipandang perlu dan diizinkan oleh pelindung ataupun penasihat.
- c. ...

BAB XII

MEKANISME PERGANTIAN PENGURUS

Pasal 18

- (1) Pergantian pengurus yang telah habis masa bhakti dan atau berhalangan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pergantian pengurus antar waktu dapat dilaksanakan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (3) Apabila salah satu pengurus ... (Jenis LKK) berhalangan sementara atau tepat maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk.

BAB XIII

MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 29

- (1) Masa bhakti Pengurus ... (Jenis LKK) selama ... tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus ... (Jenis LKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pengurus ... (Jenis LKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak ... masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan ... (Jenis LKK) dapat bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pengelolaan administrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara LKK.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan dalam rapat anggota.
- (2) Setiap anggota berhak memberikan masukan atau saran terhadap perubahan anggaran.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22

BAB XVII

PENUTUP

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Lurah

	Pasal 33	
Sekretaris		Ditetapkan di, 20 Ketua

Mengetahui/Mengesahkan

Lurah ...

<u>.....</u>

Wates, 31 Desember 2021 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO